

Saiyid Mahadhir, Lc, MA

Bekal Ramadhan dan Idul Fithri 5:

I'TIKAF



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Bekal Ramadhan & Idul Fithri (5) : I'tikaf

Penulis : Muhammad Saiyid Mahadhir, Lc.,MAG.

36 hlm

JUDUL BUKU

Bekal Ramadhan dan Idul Fithri (5): I'tikaf

PENULIS

Muhammad Saiyid Mahadhir, Lc. MAG

EDITOR

Karima Husna

SETTING & LAY OUT

Team RFI

DESAIN COVER

Team RFI

PENERBIT

Rumah Fiqih Publishing
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

CETAKAN PERTAMA

12 April 2019

Pengantar

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah swt yang mengajarkan manusia ilmu pengetahuan, dan tidaklah manusia berpengetahuan kecuali atas apa yang sudah diajarkan oleh Allah swt. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada nabi besar Muhammad saw, sebagai pembawa syariat, mengajarkan manusia ilmu syariat hingga akhirnya ilmu itu sampai kepada kita semua.

Diantara hal terpenting dalam agenda ramadhan kita adalah i'tikaf disepuluh hari terakhir, ini berguna dalam rangka 'memaksa' diri untuk bisa lebih maksimal dalam ibadah ramadhan, terlebih bahwa semakin ke ujung Allah swt mempersiapkan pahala besar lewat hadirnya malam Lailatul Qadr.

Buku kecil ini adalah karya kecil yang penulis tulis hadirkan guna menjawab perihal teknis i'tikaf di dalam fiqih Islam, walaupun penulis sadar bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan, apa yang kurang mohon ditambahkan, apa yang salah boleh diingatkan, kepada Allah swt kita semua memohon ampun, dan kepada-Nya juga kita berharap segala kebaikan. Amin.

Palembang, 12 April 2019

Muhammad Saiyid Mahadhir

Daftar Isi

Pengantar	4
Daftar Isi.....	5
Bab 1: Dasar-dasar I'tikaf	7
A. Definisi.....	7
B. Dalil I'tikaf	7
1. Al-Quran	7
2. As-Sunnah	8
3. Ijma'	8
C. Hukum I'tikaf.....	9
1. Sunnah	9
2. Wajib	10
D. I'tikaf Perempuan	11
Bab 2: Teknis I'tikaf	13
A. Syarat.....	13
1. Islam	13
2. Berakal	13
3. Suci dari Hadats Besar.....	13
4. Puasa.....	14
B. Rukun.....	15
1. Niat.....	15
2. Berdiam Diri di Masjid.....	15
C. Waktu dan Tempat.....	20
1. Waktu	20
2. Tempat	21
3. Durasi I'tikaf	23
D. Batal dan Tidaknya I'tikaf.....	25
1. Batal	25
a. Keluar dari Masjid.....	25

b. Kehilangan Syarat.....	25
c. Hubungan Suami Istri	25
3. Tidak Batal.....	26
a. Keluar Masjid	26
b. Makan dan Minum	27
c. Tidur	27
d. Keluar Mani Sebab Mimpi.....	27
e. Memakai Wewangian	27
f. Berbicara.....	28

Bab 3: Lailatul Qadr 29

A. Definisi29

B. Keutamaan Lailatul Qadr29

1. Malam Diturunkannya Al-Quran 29
2. Lebih baik dari seribu bulan 29
3. Malam Penuh Ampunan Allah 29

C. Malam-malam Ganjil30

D. Memburu Lailatul Qadr31

Profil Penulis 34

Bab 1: Dasar-dasar I'tikaf

A. Definisi

Secara bahasa *i'tikaf* berarti mengurung diri, sedangkan secara istilah ilmu fiqh *i'tikaf* sering diartikan dengan:

اللُّبْتُ فِي الْمَسْجِدِ مِنْ شَخْصٍ مَخْصُوصٍ بِنِيَّةٍ

Berdiam diri di masjid dari seseorang yang tertentu dengan disertai niat¹

B. Dalil I'tikaf

1. Al-Quran

Firman Allah swt:

وَعَهَدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ
وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ

Dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail: "Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang tawaf, yang iktikaf, yang rukuk dan yang sujud".(QS. Al-Baqarah : 125²)

وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ

¹ As-Syirbini, Mughni Al-Muhtaj, jilid 188

²Dari ayat ini difahami bahwa ibadah *i'tikaf* ini merupakan salah satu bentuk ibadah yang sudah disyariatkan sebelum ummat nabi Muhammad saw. (As-Syirbini, Mughni Al-Muhtaj, jilid 188)

“...janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam masjid.” (QS. Al-Baqarah : 187)

2. As-Sunnah

Hadits dari 'Aisyah ra mengatakan bahwa:

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَّخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ

“Nabi Muhammad saw beri'tikaf di sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan hingga beliau wafat, kemudian para istri beliau beri'tikaf sepeninggal beliau.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadits dari Ibnu 'Umar ra:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَّخِرَ مِنْ رَمَضَانَ

“Rasulullah saw beri'tikaf di sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Sabda Rasulullah saw dalam hadits lainnya:

مَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِي فَلْيَعْتَكِفِ الْعَشْرَ الْأَوَّخِرَ

“Siapa yang ingin beri'tikaf denganku, maka lakukanlah pada sepuluh terakhir.” (HR. Bukhari)

3. Ijma'

Ibnu Al-Mundzir menuliskan:

وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنْ الِاعْتِكَافَ لَا يَجِبُ عَلَى النَّاسِ فَرِيضًا

إلا أن يوجه المرء على نفسه فيجب عليه

“Ulama sepakat bahwa i’tikaf tidaklah ber hukum wajib kecuali seorang yang bernadzar untuk beri’tikaf, dengan demikian dia wajib untuk menunaikannya.”³

Hal yang sama juga diakui oleh Imam An Nawawi:

فالاكتاف سنة بالاجماع ولا يجب إلا بالنذر بالاجماع

“Hukum i’tikaf adalah sunnah berdasarkan ijma dan ulama sepakat bahwa i’tikaf tidak ber hukum wajib kecuali seorang yang bernadzar untuk beri’tikaf.”⁴

C. Hukum I’tikaf

1. Sunnah

Seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibnu Al-Mundzir bahwa hukum dasar i’tikaf itu adalah sunnah, bukan wajib, kecuali jika dinadzarkan barulah jadi wajib.

Namun kesunnahan i’tikaf ini terlebih disepuluh hari akhir di bulan Ramadhan, berikut ini beberapa ungkapan para ulama terkait pelaksanaan i’tikaf:

Azzuhri berkata:

عَجَبًا مِنْ النَّاسِ كَيْفَ تَرَكُوا الْإِعْتِكَافَ وَرَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَفْعَلُ الشَّيْءَ وَيَتْرُكُهُ وَمَا

³ Ibnu Al-Mundzir, *Al-Ijma’*, hal. 7

⁴ An-Nawawi, *Al-Majmu’*, jilid 6, hal. 475

تَرَكَ الْإِعْتِكَافَ حَتَّى قُبِضَ

Sungguh mengherankan ada sebagian orana yang meninggalkan i'tikaf, padahal Rasulullah saw terus melaksanakan i'tikaf hingga beliau wafat⁵

Atha' berkata:

مَثَلُ الْمُعْتَكِفِ كَمَثَلِ رَجُلٍ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى عَظِيمٍ
فَيَجْلِسُ عَلَى بَابِهِ، وَيَقُولُ: لَا أَبْرُحُ حَتَّى تَقْضِيَ حَاجَتِي

Orang yang beri'tikaf seperti orang yang sedang punya hajat kepada penguasa, yang terus duduk di muka pintu (rumahnya) dan berkata: "Saya tidak akan pergi sebelum engkau memenuhi hajatku"⁶

2. Wajib

Jika ada yang bernadzar untuk beri'tkaf, maka i'tikaf yang aslinya sunnah menjadi wajib, sehingga dia berdosa jika meninggalkannya. Rasulullah saw bersabda:

مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ

"Siapa yang bernadzar untuk mentaati Allah, maka taatilah Dia." (HR. Bukhari)

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ : إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ
أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : أَوْفِ

⁵ As-Sarakhsi, *Al-Mabsuth*, jilid 3, hal. 115

⁶ As-Sarakhsi, *Al-Mabsuth*, jilid 3, hal. 115

Dari Umar ra berkata, "Ya Rasulallah, Aku pernah bernadzar untuk melakukan i'tikaf satu malam di masjid Al-Haram". Nabi Muhammad saw menjawab, "Penuhilah nadzarmu". (HR. Bukhari)

Jika bernadzar untuk i'tikaf di masjid tanpa menyebutkan masjid apa, dalam dalam hal ini masjid dimana saja yang dia masuki untuk beri'tikaf itu sudah sah. Namun jika nadzarnya beri'tikaf di masjid haram maka, menurut Imam An-Nawawi wajib dilaksanakan di sana dan tidak boleh diganti dengan masjid yang lainnya⁷.

D. I'tikaf Perempuan

Para ulama fiqih menilai bahwa tidak ada syarat laki-laki dalam i'tikaf ini⁸, sehingga perempuan pun juga boleh beri'tikaf, dengan syarat izin suami jika memang bersuami, dan tidak sedang dalam kondisi haidh maupun nifas juga hendaknya menjaga adab-adab keluar rumah.

Rasulullah saw bersabda:

أُذِنُوا لِلنِّسَاءِ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسَاجِدِ

"Izinkanlah untuk para perempuan pergi ke masjid di malam hari" (HR. Bukhari dan Muslim)

Terhadap perempuan yang haidh Rasulullah saw juga bersabda:

⁷ An-Nawawi, Al-Majmu', jilid 6, hal. 481

⁸ Al-Kasani, Bada'i', jilid 2, hal. 108

لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ الْحَائِضِ وَلَا جُنُبٍ

Dari Aisyah radhiyallahuha berkata bahwa Rasulullah saw bersabda “Tidak ku halalkan masjid bagi orang yang haidh’ dan junub.” (HR. Abu Daud)

Jikapun sendainya terjadi hal dimana perempuan beri’tikaf tanpa izin suami maka dalam hal ini i’tikafnya sah namun dalam waktu yang bersamaan perempuan itu berdosa⁹.

⁹ An-Nawawi, Al-Majmu’, jilid 6, hal. 476

Bab 2: Teknis I'tikaf

A. Syarat

Tentang syarat i'tikaf ini para ulama fiqih menyebutkan tiga syarat khusus¹⁰:

1. Islam

2. Berakal

3. Suci dari Hadats Besar

Dasarnya adalah orang yang berhadats besar terlarang berada di dalam masjid, firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا

Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu salat sedang kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub terkecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi. (QS. An-Nisa' : 43)

Dan khusus untuk perempuan haidh serta nifas juga tidak diperbolehkan untuk beri'tikaf. Rasulullah saw bersabda:

¹⁰ Al-Kasani, Bada'i', jilid 2, hal. 108, An-Nawawi, Al-Majmu', jilid 6, hal. 476

لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ الْحَائِضِ وَلَا جُنُبٍ

Dari Aisyah radhiyallahuha berkata bahwa Rasulullah saw bersabda “Tidak ku halalkan masjid bagi orang yang haidh’ dan junub.” (HR. Abu Daud)

4. Puasa

Menurut mayoritas ulama seperti yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi bahwa i’tikaf tidak wajib berpuasa, walaupun memang akan lebih afdhal berpuasa karena dilaksanakan di bulan puasa, jikapun i’tikaf dilaksanakan diluar bulan Ramadhan tanpa ada puasa sama sekali maka hukumnya tetap sah, sebagaimana sah i’tikaf dimalam hari, atau bahkan juga sah i’tikaf dilakukan apa hari-hari yang justru haram berpuasa, misalnya i’tikaf pada dua hari raya atau pada hari tasyriq.

Imam An-Nawawi menuliskan:

قَدْ ذَكَّرْنَا أَنَّ مَذْهَبَنَا أَنَّهُ مُسْتَحَبٌّ وَلَيْسَ شَرْطًا لِصِحَّةِ
 الْإِعْتِكَافِ عَلَى الصَّحِيحِ عِنْدَنَا وَبِهَذَا قَالَ الْحَسَنُ
 الْبَصْرِيُّ وَأَبُو ثَوْرٍ وَدَاوُدُ وَابْنُ الْمُنْدِرِ وَهُوَ أَصْحُ
 الرَّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ

Sebagaimana yang telah kami sebutkan bahwa madzhab kami (As-Syafi’i) menilai bahwa puasa untuk i’tikaf hukumnya mustahab (sunnah) bukan syarat untuk sahnya i’tikaf, dan ini pendapat Hasan Al-Bashri, Abu Tsaur, Daud, Ibnu Al-

Mundzir, dan juga riwayat paling shahih dari Imam Ahmad¹¹.

Dasarnya seperti penjelasan Aisyah ra:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْأَوَّلَ مِنْ شَوَّالٍ

Bahwa nabi Muhammad saw pernah ber'itikaf dibulan Syawal (HR. Muslim)

B. Rukun

1. Niat

Seperti ibadah-ibadah lainnya maka menurut mayoritas ulama salah satu rukun terpenting dari i'tikaf adalah niat, sehingga dengan niat inilah ada pembeda antara mereka yang ber'itikaf atau bukan.

Rasulullah saw bersabda:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

"Sungguh setiap pekerjaan itu bergantung dengan niat dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan" (HR. Muslim)

2. Berdiam Diri di Masjid

Inilah intinya i'tikaf sebagaimana definisi i'tikaf yaitu berdiam diri atau mengurung diri di masjid guna mendekatkan diri kepada Allah swt, tentunya berdiam diri yang dimaksud tempatnya di masjid, bukan ditempat lain.

Selama berdiam diri di masjid ini hendaknya *mu'takifin* (orang-orang yang ber'itikaf)

¹¹ An-Nawawi, Al-Majmu', jilid 6, hal. 485

memaksimalkan rangkain ibadah; shalat wajib, shalat-shalat sunnah, berdzikir, membaca Al-Quran, dst, tidak hanya memperbanyak tidur, atau *ngobrol* kesana-kemari, atau sibuk dengan hp-nya.

Perihal memperbanyak membaca Al-Quran misalnya boleh juga jika ada yang mempunyai target bacaan untuk mengkhataamkan Al-Quran selama i'tikaf.

Ada banyak riwayat yang menyebutkan tentang keutamaan mengkhataamkan Al-Quran, walaupun banyak juga riwayat-riwayat tersebut dikritisi oleh para ulama terkait kualitas haditsnya, namun gabungan dari semuanya bolehlah kita ambil secara umum untuk motivasi kita dalam amal baik ini. Berikut beberapa riwayat dari sunan Ad-Darimi¹²:

عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «الْحَالُ الْمُرْتَحِلُ». قِيلَ: وَمَا الْحَالُ الْمُرْتَحِلُ؟ قَالَ: «صَاحِبُ الْقُرْآنِ يَضْرِبُ مِنْ أَوَّلِ الْقُرْآنِ إِلَى آخِرِهِ، وَمِنْ آخِرِهِ إِلَى أَوَّلِهِ، كُلَّمَا حَلَّ، ارْتَحَلَ»

Dari Qatadah, dari Zurarah bin Aufa, bahwa nabi Muhammad saw ditanya: "Pekerjaan apakah yang paling utama?", beliau bersabda: "al-Hal al-Murtahil", dikatakan: "Apa itu al-Hal al-Murtahil?", beliau bersabda: "Seseorang yang membaca Al-Quran dari awal hingga akhir, dan dari akhir hingga awal, setiap kali selesai dia mulai melanjutkan bacaannya"

12 Ad-Darimi, Sunan Ad-Darimi, bab Khatmu Al-Quran, jilid 4, hal. 2180

«مَنْ شَهِدَ الْقُرْآنَ حِينَ يُفْتَحُ، فَكَأَنَّمَا شَهِدَ فَتْحًا فِي سَبِيلِ
اللَّهِ، وَمَنْ شَهِدَ خَتْمَهُ حِينَ يُخْتَمُ، فَكَأَنَّمَا شَهِدَ الْغَنَائِمَ حِينَ
تُقَسَّمُ»

“Barang siapa yang menyaksikan Al-Quran ketika mulai dibuka/dibaca, maka seakan-akan dia menyaksikan perang dijalan Allah, dan barang siapa yang menyaksikan khatam Al-Quran maka seakan-akan dia menyakiskan harta ghonimah ketika dibagikan”

عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: «كَانَ رَجُلٌ يَقْرَأُ فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ، وَكَانَ
ابْنُ عَبَّاسٍ قَدْ وَضَعَ عَلَيْهِ الرَّصَدَ، فَإِذَا كَانَ يَوْمَ خَتْمِهِ، قَامَ
فَتَحَوَّلَ إِلَيْهِ»

Dari Qatadah: “Dahulu kala ada seseorang yang membaca Al-Quran dari awal hingga akhir dihadapan sahabatnya, lalu Ibnu Abbas mengutus seseorang untuk terus mengintai mereka, sehingga ketika mereka sudah mau khatam Ibnu Abbas ra hadir bersama mereka.”

عَنْ عَبْدِةَ، قَالَ: «إِذَا خَتَمَ الرَّجُلُ الْقُرْآنَ بِنَهَارٍ، صَلَّتْ عَلَيْهِ
الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يُمْسِيَ، وَإِنْ فَرَغَ مِنْهُ لَيْلًا، صَلَّتْ عَلَيْهِ
الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يُصْبِحَ»

Dari Abdah berkata: “Jika seseorang mengkhatamkan Al-Quran pada siang hari maka Malaikat akan mendoakannya hingga sore hari,

dan jika dia menyelesaikannya ketika malam, maka Malaikat akan mendoakannya hingga subuh”

Sebagian dari riwayat berikut penulis sarikan dari kitab *Fadhail al-Quran*, karya al-Qasim ibn as-Salam dan Ibn ad-Dharris¹³:

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: «مَنْ خَتَمَ الْقُرْآنَ فَلَهُ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ»

Abdullah bin Masud berkata: “Siapa yang mengkhatamkan Al-Quran maka doanya mustajab”

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ شَهِدَ خَاتِمَةَ الْقُرْآنِ كَانَ كَمَنْ شَهِدَ الْعَنَائِمَ حِينَ تُقَسَّمُ»

Rasulullah saw bersabda: “Barang siapa yang hadir/menyaksikan khataman Al-Quran maka seakan-akan dia hadir saat pembagian harta ghanimah (harta rampasan perang)”

لِأَنَّهُ كَانَ يُقَالُ: إِذَا خُتِمَ الْقُرْآنُ نَزَلَتِ الرَّحْمَةُ عِنْدَ خَاتِمَتِهِ، أَوْ حَضَرَتِ الرَّحْمَةُ عِنْدَ خَاتِمَتِهِ

Mujahid, Abdah bin Abi Lubabah dan sebagian yang lainnya mengatakan bahwa dahulu Rasulullah saw pernah bersabda: “Jika khataman Al-Quran turunlah rahmat ketika itu, atau rahmat

13 Al-Qasim ibn As-Salam dan Ibn Ad-Dharris , *Fadhail al-Quran*, hal. 51

akan hadir ketika ada khataman Al-Quran”.

عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: كَانَ يُقَالُ: اشْهَدُوا خَتَمَ الْقُرْآنِ

*Dari Malik bin Dinar, berkata, dikatakan bahwa:
“Hadirilah/saksikanlah khatman Al-Quran”*

Terakhir, Imam At-Thabrani, didalam al-Mu’jam al-Kabir meriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda:

«مَنْ صَلَّى صَلَاةً فَرِيضَةً فَلَهُ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، وَمَنْ خَتَمَ الْقُرْآنَ فَلَهُ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ»

“Barang siapa yang selesai melaksanakn shalat fardu maka baginya doa yang mustajab, dan barang siapa yang selesai membaca Al-Quran maka baginya juga doa yang mustajab”

Ada hal yang menarik dari sahabat Rasulullah saw yang bernama Anas bin Malik, bahwa setiap kali beliau hendak mengkhatamkan Al-Quran beliau selalu mengumpulkan keluarganya, baik istri, anak-anaknya, dan lainnya, yang demikian beliau lakukan untuk kemudian menutup khataman Al-Quran itu dengan berdoa, dan salah satunya adalah guna mendoakan keluarganya, demikiana banyak meriwayat menyebutkan salah satunya yang diriwayatkan oleh Imam At-Thabrani dalam kitabnya *al-Mu’jam al-Kabir*, juga diriwayatkan oleh imam Al-Baihaqi dalam *Syuaab Al-Iman*, dengan redaksi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ شُعَيْبٍ السَّمْسَارِيُّ، ثنا خَالِدُ بْنُ

خِدَاشٍ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ ثَابِتٍ، «أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، كَانَ إِذَا خَتَمَ الْقُرْآنَ جَمَعَ أَهْلَهُ وَوَلَدَهُ، فَدَعَا لَهُمْ»

Muhammad bin Ali bin Syaib As-Simsar bercerita kepada kami, Khalid bin Khidasy bercerita kepada kami, Ja'far bin Sulaiman bercerita kepada kami, dari Tsabit, bahwa sahabat Anas bin Malik ketika mengkhataamkan Al-Quran beliau mengumpulkan keluarga dan anaknya, lalu beliau mendoakan mereka¹⁴.

Menurut Imam Al-Baihaqi, memang ada yang meriwayatkan bahwa cerita diatas sebenarnya sampai kepada Rasulullah saw, namun Imam Al-Baihaqi bisa meyakinkan bahwa riwayat diatas hanya sifatnya *mauquf* yaitu hanya sampai kepada sahabat Anas bin Malik saja¹⁵.

Dengan demikian, Imam An-Nawawi misalnya dengan bersandarkan kepada perilaku sahabat Anas bin Malik, maka beliau berpendapat bahwa mustahab hukumnya menghadiri majlis khataman Al-Quran¹⁶,. Bahkan fakar tafsir kontemporer Syaikh Rasyid Ridho, dalam *Tafsir Al-Manar*¹⁷, dengan tegas menyebutkan bahwa mencontoh perilaku sahabat Anas bin Malik tersebut adalah perilaku yang dinilai baik/*mustahab*.

C. Waktu dan Tempat

1. Waktu

14 At-Thabrani, Al-Mu'jam Al-Kabir, jilid , hal. 242

15 Al-Baihaqi, Syaib Al-Iman, jilid 3, hal. 421.

16 An-Nawawi, Al-Majmu', jilid 2, hal. 168

17 Rasyid Ridho, Tafsir Al-Manar, jilid 9, hal. 462

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Imam An-Nawawi diatas bahwa berpuasa itu tidaklah menjadi syarat beri'tikaf, ini berarti secara waktu i'tikaf itu bisa dilaksanakan dibulan Ramadhan atau diluar bulan Ramadhan.

Jika i'tikaf dilaksanakan dibulan Ramadhan, maka secara waktu memang afdhalnya dimulai pada sepuluh hari terakhir Ramadhan, dan masuk ke masjidnya sebelum waktu maghrib dimalam ke 21 Ramadhan dan keluar dari masjid pada malam Idul Fithri, walaupun pada malam Idul Fithri itu dinilai lebih afdhal untuk tetap dimasjid hingga paginya keluar ke tanah lapang jika memang pelaksanaan shalat id dilapangan, ini seperti yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi.¹⁸

2. Tempat

Allah swt berfirman:

وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ

"...Dan kamu dalam keadaan beri'tikaf di dalam masjid." (QS. Al-Baqarah : 187)

Dari sini para ulama sepakat bahwa tempat i'tikaf itu adalah masjid, bukan ditempat lain. Imam An-Nawawi menjelaskan:

يَصِحُّ إِلَّا عَتِكَافُ فِي كُلِّ مَسْجِدٍ وَالْجَامِعِ أَفْضَلُ

Sah hukumnya i'tikaf diseluruh masjid dan masjid jami' itu yang lebih utama¹⁹

¹⁸ An-Nawawi, Al-Majmu', jilid 6, hal. 475

¹⁹ An-Nawawi, Al-Majmu', jilid 6, hal. 480

Imam As-Sarakhsi menambahkan:

فَأَمَّا الْأَفْضَلُ فَلَا عِتْكَافُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْهُ فِي سَائِرِ الْمَسَاجِدِ

Tempat i'tikaf yang lebih utama itu adalah di masjid Al-Haram²⁰

Perihal apakah perempuan boleh beri'tikaf di masjid rumahnya (di mushalla rumahnya) maka dalam hal ini para ulama sedikit berbeda pendapat:

Dalam madzhab As-Syafi'i tidak sah i'tikaf kecuali dimasjid baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Imam An-Nawawi menuliskan:

لَا يَصِحُّ الْإِعْتِكَافُ مِنَ الرَّجُلِ وَلَا مِنَ الْمَرْأَةِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ وَلَا يَصِحُّ فِي مَسْجِدِ بَيْتِ الْمَرْأَةِ وَلَا مَسْجِدِ بَيْتِ الرَّجُلِ وَهُوَ الْمُعْتَزَلُ الْمُهَيَّأُ لِلصَّلَاةِ هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ

Tidak sah i'tikaf laki-laki dan perempuan kecuali di masjid dan tidak sah (i'tikaf) di masjid rumah perempuan dan tidak pula (i'tikaf) di masjid rumah laki-laki, dan ini adalah pendapat madzhab As-Syafi'i²¹

Namun dalam madzhab Hanafi, perempuan boleh melaksanakan i'tikaf di masjid (di mushallah rumahnya). Imam Al-Kasani menuliskan:

وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ أَنَّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَعْتَكِفَ فِي مَسْجِدِ الْجَمَاعَةِ وَإِنْ شَاءَتْ اعْتَكَفَتْ فِي مَسْجِدِ بَيْتِهَا

Diriwayatkan dari Al-Hasan dari Imam Abu

²⁰ As-Sarakhsi, Al-Mabsuth, jilid 3, hal. 115

²¹ An-Nawawi, AL-Majmu', jilid 6, hal. 480

Hanifah bahwasanya perempuan boleh berit'ikaf di masjid jami' dan jika dia mau boleh juga berit'ikaf di masjid rumahnya.²²

Alasan kebolehan ini berlandaskan atas dasar bahwa untuk urusan shalat perempuan itu lebih baik justru dikerjakan di masjid rumahnya (di mushalla rumahnya) bukan di masjid jami', hal ini seperti sabda Rasulullah saw:

Dari Ibnu Mas'ud ra, dari Nabi Muhammad saw:

صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا
وَصَلَاتُهَا فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا

“Shalat seorang wanita di kamar khusus untuknya lebih afdhal daripada shalatnya di ruang tengah rumahnya. Shalat wanita di kamar kecilnya lebih utama dari shalatnya di kamarnya.” (HR. Abu Daud)

خَيْرُ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ فَعْرُ بُيُوتِهِنَّ

“Sebaik-baik masjid bagi para wanita adalah ruangan di rumah-rumah mereka.”(HR. Ahmad)

3. Durasi I'tikaf

Perihal berapa lama waktu i'tikaf, Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa dalam hal ini setidaknya ada 4 pendapat²³:

(أَحَدُهَا) وَهُوَ الصَّحِيحُ الْمَنْصُوصُ الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْجُمْهُورُ

²² Al-Kasani, Bada'i', jilid 2, hal. 113

²³ An-Nawawi, Al-Majmu', jilid 6, hal. 489

أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لُبُّهُ فِي الْمَسْجِدِ وَأَنَّهُ يَجُوزُ الْكَثِيرُ مِنْهُ وَالْقَلِيلُ
حَتَّى سَاعَةٍ أَوْ لَحْظَةً

Pertama: Ini adalah pendapat yang benar menurut mayoritas ulama bahwa disyaratkan berdiam diri di masjid dan (waktunya) boleh lama boleh juga sebentar; satu jam atau sebentar saja

(وَالْوَجْهُ الثَّانِي) أَنَّهُ يَكْفِي مُجَرَّدُ الْحُضُورِ وَالْمُرُورِ مِنْ غَيْرِ
لُبُّهُ أَصْلًا

Kedua: Pendapat Imam Al-Harmain dan lainnya bahwa boleh hanya dengan sekedar hadir (di masjid) bahkan lalu lewat saja

(وَالْوَجْهُ الثَّلَاثُ) أَنَّهُ لَا يَصِحُّ إِلَّا يَوْمًا أَوْ مَا يَدْنُو مِنْ يَوْمٍ

Ketiga: Tidak sah (i'tikaf) kecuali dilaksanakan dalam satu hari atau mendekati satu hari

(وَالرَّابِعُ) أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَكْثَرُ مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ أَوْ نِصْفِ اللَّيْلِ
لِأَنَّ مُفْتَضَى الْعَادَةِ

Keempat: Disyaratkan lebih dari setengah hari atau setengah malam

Walaupun menurut mayoritas ulama i'tikaf tetap sah walau hanya sebentar saja, namun tetap saja lebih afdhal i'tikaf itu dilaksanakan satu hari karena nabi Muhammad saw dan para sahabat belum terdengar ada yang melaksanakan i'tikaf kurang dari satu hari, demikian tutup Imam An-Nawawi²⁴

²⁴ An-Nawawi, Al-Majmu', jilid 6, hal. 489

D. Batal dan Tidaknya I'tikaf

1. Batal

a. Keluar dari Masjid

Keluar masjid yang membatalkan i'tikaf adalah keluar tanpa alasan, misalnya keluar masjid sengaja untuk menonton televisi, atau keluar ke pasar membeli baju lebaran, dst.

Alasannya adalah keluar masjid dengan cara seperti ini telah menghilangkan hakikat dari i'tikaf itu sendiri yaitu berdiam diri di masjid.

b. Kehilangan Syarat

Seperti, gila, murtad atau datang haidh, dst

c. Hubungan Suami Istri

Firman Allah swt:

وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ

“...Dan janganlah kamu melakukan persetubuhan ketika kamu beri'tikaf di masjid...”. (QS. Al-Baqarah : 187)

Sebenarnya hubungan suami istri yang dimaksud itu adalah setelah sebelumnya dia yang beri'tikaf keluar dari masjid lalu pulang ke rumahnya, berbeda dengan mereka yang pulang ke rumah untuk keperluan membuang air kecil atau besar, maka yang demikian tidak batal.

Ibnu Al-Mundzir menguatkan bahwa:

وأجمعوا على أن من جامع امرأته، وهو معتكف عامداً لذلك في فرجها أنه مفسد لا اعتكافه

Para ulama berijma' bahwa siapa yang melakukan jima' dan dia sedang dalam status beri'tikaf maka batal i'tikafnya.²⁵

3. Tidak Batal

a. Keluar Masjid

1) Keluar sebagian badan

Jika keluar yang dimaksud hanya sebagian badan saja sedangkan sebagian yang lainnya tidak, maka dalam hal ini para ulama menilai ia tidak membatalkan i'tikaf. Dasarnya adalah hadits Rasulullah saw:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُدْنِي إِلَيَّ رَأْسَهُ وَأَنَا فِي حُجْرَتِي فَأَرْجِلُ رَأْسَهُ وَأَنَا حَائِضٌ

Rasulullah saw menjulurkan sebagian kepalanya kepadaku, padahal aku berada di dalam kamarku. Maka aku menyisirkan rambut kepalanya sedangkan aku sedang haidh. (HR. Bukhari dan Muslim)

2) Keluar untuk membuang hajat

Tidak batal jika keluar dari masjid guna keperluan buang air. Ibnu Al-Mundzir menuliskan:

وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنْ لِلْمَعْتَكِفِ أَنْ يَخْرُجَ عَنْ مَعْتَكِفِهِ لِلغَائِطِ وَالْبَوْلِ

Para ulama berijma' bahwa bagi yang sedang beri'tikaf boleh keluar dari masjid guna keperluan

²⁵ Ibnu Al-Mundzir, Al-Ijma', hal. 50

*buang air besar maupun kecil*²⁶

b. Makan dan Minum

Saat Aisyah ra menceritakan bahwa:

عن عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ
إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا

Dari Aisyah ra bahwa nabi Muhammad saw tidak masuk ke dalam rumah kecuali karena ada hajat (maksudnya buang air), bila beliau sedang beri'tikaf. (HR. Bukhari Muslim)

Difahami dari hadits ini makan dan minumannya Rasulullah saw selama i'tikaf dilaksanakan di masjid.

c. Tidur

Tidur di masjid selama masa i'tikaf juga tidak membatalkan, hanya saja adab dan etika tidur di masjid tetap harus diperhatikan dan baiknya memang tidur itu *ala kadarnya*, bahkan sebagian ulama menilai kalau bisa tidurnya sambil duduk saja, walaupun boleh-boleh saja tidur dengan berbaring.

d. Keluar Mani Sebab Mimpi

Sebagaimana puasa tidak batal karena sebab keluar mani lewat jalur mimpi, begitu juga i'tikaf, hanya saja harus segera keluar masjid guna melakukan mandi wajib.

e. Memakai Wewangian

Ini juga tidak membatalkan, justru yang demikian dianjurkan, apalagi pada saat i'tikaf ramadhan yang

²⁶ Ibnu Al-Mundzir, Al-Ijma', hal. 50

biasanya ramai didatangi oleh ummat Islam lainnya.

f. Berbicara

Tentu saja berbicara didalam masjid saat sedang beri'tikaf tidak membatalkan i'tikaf, hanya saja yang perlu diperhatikan jangan sampai ada kesan bahwa masjid dijadikan tempat reuni temen yang akhirnya *ngobrol* lebih banyak ketimbang ibadah.

Bab 3: Lailatul Qadr

A. Definisi

Lailatul Qadr terdiri dari dua kata, yaitu lailah (ليلة) dan al qadr (القدر). Secara bahasa, lailah artinya malam, sedangkan kata al-qadr setidaknya ada tiga artinya: penetapan, kemuliaan dan sempit. Jadi lailatul qadr itu bisa diartikan dengan malam penetapan, malam kemuliaan dan malam yang sempit.

B. Keutamaan Lailatul Qadr

1. Malam Diturunkannya Al-Quran

Firman Allah swt:

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

: “*Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al Quran) pada malam kemuliaan*” (QS. Al Qadr: 1)

2. Lebih baik dari seribu bulan

Firman Allah swt:

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ

“*Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan*” (QS. Al-Qadr: 3)

3. Malam Penuh Ampunan Allah

sabda Rasulullah saw:

مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

“Barangsiapa shalat di malam lailatul qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu” (HR. Bukhari)

مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

“barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qodr dengan Iman dan Ihtisab (mengharapkan pahala), niscaya Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lampau” (HR. Bukhari)

C. Malam-malam Ganjil

Keberadaan kapan adanya malam lailatul qadr ini tidak banyak penjelasannya, ada beberapa hadits Rasulullah saw yang secara umum bisa menjadi acuan dalam memahami ini, diantaranya:

إِنِّي أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ، وَإِنِّي نُسِيتُهَا ، وَإِنَّهَا فِي الْعَشْرِ
الْأَوَاخِرِ فِي وَتْرِ

“Sungguh aku diperlihatkan lailatul qadar, kemudian aku dilupakan –atau lupa- maka carilah ia di sepuluh malam terakhir, pada malam-malam yang ganjil” (Muttafaq alaih)

تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْوَتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ

“Carilah lailatul qadar pada malam ganjil sepuluh terakhir Ramadhan,” (HR. Bukhari).

الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْآخِرِ فَإِنْ ضَعُفَ أَحَدُكُمْ أَوْ عَجَزَ
فَلَا يُغْلَبَنَّ عَلَى السَّبْعِ الْبَوَاقِي

“Carilah lailatul qadar di sepuluh malam terakhir, namun jika ia ditimpa keletihan, maka janganlah ia dikalahkan pada tujuh malam yang tersisa.”
(HR. Muslim)

الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْآخِرِ مِنْ رَمَضَانَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي
تَاسِعَةٍ تَبْقَى ، فِي سَابِعَةٍ تَبْقَى ، فِي خَامِسَةٍ تَبْقَى

“Carilah lailatul qadar di sepuluh malam terakhir dari bulan Ramadhan pada sembilan, tujuh, dan lima malam yang tersisa.” (HR. Bukhari)

D. Memburu Lailatul Qadr

Karena keberadaan malam ini yang tidak bisa diprediksi secara pasti maka tugas kita adalah berusaha semaksimal mungkin dengan cara tetap menjaga semangat ibadah selama bulan ramadhan, khususnya di sepuluh hari terkahir.

Sebagaimana Rasulullah saw dahulunya:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ
وَأَحْيَا لَيْلَهُ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ

“Nabi Muhammad saw itu ketika masuk sepuluh terakhir, beliau kencangkan kainnya, beliau hidupkan malamnya dan beliau bangunkan keluarganya.” (HR. Bukhari)

Setidaknya selama bulan ramadhan jangan pernah tinggal shalat isya dan subuh berjamaah, dengan cara itu mudah-mudahan keutamaan malam lailatul qadr sebagiannya bisa didapatkan²⁷.

Rasulullah saw bersabda:

مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ

“Barangsiapa yang shalat isya` berjama’ah maka seolah-olah dia telah shalat malam selama separuh malam. Dan barangsiapa yang shalat shubuh berjamaah maka seolah-olah dia telah shalat seluruh malamnya.” (HR. Muslim)

Syaikh Shafiyurrahman Al-Mubarakafuri penulis kitab Sirah Nabawiyah “Al-Rohiq Al-Makhtum” berkomentar:

“memang ulama tidak satu suara dalam masalah ini, tetapi secara zahirnya orang yang hanya sholat Isya’ berjamaah telah disebut sebagai orang yang menghidupkan malam. Berarti ia juga mendapat keutamaan lailatul Qodr karena telah menghidupkan malamnya. Tetapi juga dikatakan oleh Imam Al-Kirmani bahwasanya seseorang tidak disebut sebagai menghidupi malam jika tidak bangun sepanjang malam atau sebagian besar malam.”²⁸

Dan jangan lupa dimalam-malam itu memperbanyak doa:

²⁷ As-Syirbini, Mughni Al-Muhtaj, jilid 2, hal. 189

²⁸ Al-Mubarakafuri, Mir’atul Mafatih, jilid 6, hal. 405

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوفٌ كُ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

Ya Allah sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, Engkau Mencintai pemaafan, maka maafkanlah aku

Juga doa:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ

Ya Allah, aku memohon kepada-Mu ampunan dan afiyat

Dan doa-doa lainnya yang ingin kita doakan kepada Allah swt.

Profil Penulis



Saat ini penulis adalah team ustad di Rumah Fiqih Indonesia (www.rumahfiqih.com), sebuah institusi nirlaba yang bertujuan melahirkan para kader ulama di masa mendatang, dengan misi mengkaji Ilmu Fiqih perbandingan yang original, mendalam, serta seimbang antara mazhab-mazhab yang ada.

Penulis adalah salah satu alumni LIPIA Jakarta bersama team ustad Rumah Fiqih Indonesia lainnya yang juga satu almamater di fakukultas Syariah, dan beliau juga alumni pascasarjana Intitut PTIQ jakarta pada konsentrasi Ilmu Tafsir.

Selain aktif di Rumah Fiqih Indonesia, saat ini juga tercatat sebagai dosen di STIT Raudhatul Ulum yang berada di Desa Sakatiga Kecamatan Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan, kampung

halaman dimana beliu dilahirkan.

Juga aktif mengisi ta'lim di masjid, perkantoran, dan beberapa sekolah serta kampus di Palembang dan Jakarta.

